

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2014
TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana;
 - c. bahwa standarisasi sarana prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas adalah ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
9. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
10. Ruang kantor adalah ruangan tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan etika;
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan;

12. Rumah Dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instansi/Rumah Dinas, dan Rumah Pegawai;
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan dan;
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani ;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur ;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam ;

- d. Penataan yang bernilai estetika ;
- e. Kesejahteraan pegawai ; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. Ruangan kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas.

Bagian Pertama
Ruangan dan Perlengkapan Kerja

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruangan kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;

- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan;
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. alat-alat medis;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diperuntukan bagi :

- a. Bupati
- b. Wakil Bupati
- c. Pimpinan DPRD
- d. Sekretaris Daerah

- e. Pejabat eselon II , eselon III , eselon IV , pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Bagian Kedua

Rumah Dinas

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c , meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga **Kendaraan Dinas**

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan ; dan
- c. kendaraan dinas operasional/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional /kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional Khusus lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya;
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan anti api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama;
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi / rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan;
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan;
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan;
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti ; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain;
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

Pasal 19

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20





Hal - hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 12 september - 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala BPKAD	:	


BITZAEL S . TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 13 september - 2014

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN 2014 NOMOR 114.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 40 M² ;
2. Ruang tamu 30 M² ;
3. Ruang rapat 40 M² ;
4. Ruang rapat utama 80 M² ;
5. Ruang tunggu 15 M² ;
6. Ruang staf/adc 20 M² ;
7. Ruang istirahat 15 M² ;
8. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 M² ;

B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 30 M² ;
2. Ruang tamu 25 M² ;
3. Ruang rapat 36 M² ;
4. Ruang tunggu 15 M² ;
5. Ruang staf/adc 15 M² ;
6. Ruang istirahat 13 M² ;
7. Ruang kamar mandi/toilet 6 M² .

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 25 M² ;
2. Ruang tamu 15 M² ;
3. Ruang rapat 30 M² ;
4. Ruang tunggu 9 M² ;
5. Ruang staf/adc 9 M² ;
6. Ruang istirahat 6 M² ;
7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M² .

- D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 30 M²;
 2. Ruang tamu 15 M²;
 3. Ruang rapat 35 M²;
 4. Ruang tunggu 10 M²;
 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 6. Ruang istirahat 6 M²;
 7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M²
- E. Ruangan Kantor Pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 25 M²;
 2. Ruang rapat 30 M²;
 3. Ruang tamu 12 M²;
 4. Ruang toilet 4 M².
- F. Ruangan Kantor Pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 12 M²;
 2. Ruang rapat 12 M²;
 3. Ruang tamu 10 M².
- G. Ruangan Kantor Pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 9 M²;
 2. Ruang tamu 10 M².
- H. Ruangan Kantor Pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M².
- I. Ruangan Kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) Ukuran : panjang 186 cm, lebar/dalam 86 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan ;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi: sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per :

- a. panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu)

- 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan: sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. Buffet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) Model/type : antik dan menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;

i. Lambang negara 1 (satu) unit;

j. Bendera nasional 1(satu) unit;

k. Foto presiden 1 (satu) unit;

l. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

m. Lambang daerah 1(satu)unit;

n. Peta wilayah 1(unit) unit;

o. Jam dinding 1 (satu) unit;

- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-IV).
Masing- masing 1 unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum , masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut ;

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi;

1) Kursi tamu:

a) Ukuran :

- 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3(tiga);
- 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2(dua);
- 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

- a) Ukuran : panjang 120 cm , lebar/dalam 60 cm , tinggi 45 cm;
- b) Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 125 cm
- 2) Model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda senbudaya/ piala/vandel dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 180 cm
- b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan.
- c) Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara.
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

- a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60cm tinggi 45 cm;
- b) Model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat :

- a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm tinggi 75 cm;
- b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- b. Lambang negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- f. Bendera lambang daerah;
- g. Foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over head proyektor (OHP) dan/atau LCD proyektor (in focus) dan layar (screen) 1 set;
- j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telpon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/tipe : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 45 cm;
- 2) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- d. Filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm tinggi 132 cm;
 - 2) Model/tipe : biasa , berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja komputer;
 - 2) Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 3) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan ;
 - 4) Bahan : kayu atau tik blok;
 - 5) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Kursi Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran rendah ; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- e. Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari papan selebar 7 cm,yang dberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. Pesawat telepon 2 (dua) unit,untuk pesawat intern/ lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- h. Mesin faximilie 1 (satu) unit;
- i. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- j. Mesin ketik elektrik 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Kulkas atau dispebser air minum 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- n. Kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;

- o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit;
- p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. Jam dinding;
- s. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1. Kursi tamu :

a) Ukuran per set :

- 1) Panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm Untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas satu atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja tamu :

a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45cm;

b) Model, tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 300 cm ,lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja besar 1 (satu) unit , dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - 2) model / tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set , almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imtalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk;
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto presiden 1 (satu) unit;
- l. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1(satu)unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unt, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat;
- p. otomatis/langsung sesuaikebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;

- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-IV).
Masing- masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum , masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung i (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1(satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi;

1) Kursi tamu:

a) Ukuran :

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga);
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi untuk 2 (dua);
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit,

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

e) Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

- (1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50cm tinggi 125 cm;

- (2) Model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - (3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - (4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- f) Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel dengan spesifikasi :
- (1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50cm tinggi 180 cm;
 - (2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - (3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - (4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - (5) jam dinding 1 (satu) unit;
 - (6) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
 - (7) Cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3) Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai berikut :
- a) meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - (1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - (2) Model/tipe : setengah biro;
 - (3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - (4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b) kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - (1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 45 cm;
 - (2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - (3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - (4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c) Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d) Filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- (1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm tinggi 132 cm;
 - (2) Model/tipe : biasa , berlaci 2 (dua);
 - (3) bahan : plat besi;
 - (4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- (1) Meja komputer :
 - (a) Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - (b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - (c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - (d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - (2) Kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah ; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
- f) Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :
- (1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - (2) Gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g) Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h) Pesawat telpon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j) Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k) Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l) Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

- n) pesawat televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;
- o) kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p) papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q) peta wilayah 1 (satu) unit ;
- r) cermin gantung 1 (satu) unit;
- s) jam dinding 1 (satu);
- t) Kalender 1 (satu) unit.

4) Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

(1) Kursi tamu :

(a) Ukuran per set :

1.1 panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;

1,2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;

1.3 Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk.

(2) Model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;

(3) Bahan : rangka kayu kelas satu atau kualitasnya setara;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) Meja tamu :

(1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

(2) Model, tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

(4) Warana : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

c) Lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi :

(1) ukuran : panjang 300 cm , lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

- (2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - (3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - (4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- d) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e) Cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja besar 1 (satu) unit , dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) Ukuran : panjang 186 cm, lebar/dalam 86 cm,tinggi 75 cm;
- 2) Model / tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan: writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau menyesuaikan;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran,tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain;
- 3) bahan : kayu kelas 1 atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imtalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1(satu) unit;
- j. foto presiden 1 (satu) unit;
- k. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1(satu)unit;
- m. peta wilayah 1(unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unt, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuaikankebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-IV).
Masing- masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas dan dispenser air minum , masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3(tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

a) Ukuran :

(1) Panjang 120 cm , lebar/dalam 60 cm , tinggi 45 cm;

(2) Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

(1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50cm tinggi 125 cm;

(2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

(3) bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

(4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) Lemari kaca 1 (satu) dengan spesifikasi :

(1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 180 cm;

(2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

dengan komposisi warna ruangan.

- d) jam dinding 1 (satu) unit;
- e) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- f) Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/tipe : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm .tinggi 132 cm;
- 2) model/tipe : biasa , berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

- 1) meja komputer :
 - (1) Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - (2) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi : Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran rendah ; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.

f. gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) Gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telpon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;

o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

p. peta wilayah 1 (satu) unit ;

q. cermin gantung 1 (satu) unit;

r. jam dinding 1 (satu);

s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

(1) ukuran per set :

(a) panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
- (d) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;
- (e) bahan : rangka kayu kelas satu atau kualitasnya setara;
- (f) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- (1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45cm;
- (2) model, tipe : biasa atau menyesuaikan;
- (3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- (4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm , lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

c. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekda

1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a) meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan

:

- 1) ukuran : Panjang 175 cm , lebar/dalam 100 cm , tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak Kotak memo dan lembar disposisi.

- b) Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c) Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran,tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d) Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi:
- Kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imtalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) Filling kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h) Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i) Foto presiden 1 (satu) unit;

- j) Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- k) Peta wilayah 1(unit) unit;
- l) Jam dinding 1 (satu) unit;
- m) Pesawat telepon 2 (dua) unt, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuaikebutuhan jabatan;
- n) Intercom 1 (satu) unit;
- o) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- p) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q) Komputer dan printer 1 (satu) set;
- r) Pesawat televisi atau radio/tape;
- s) Dispenser air minum 1 (satu) set;
- t) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- u) Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3(tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2(dua) tempat;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran , tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.

c) Bahan :rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 75 cm , lebar/dalam 75 cm , tinggi 45 cm;

b) Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat,dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kelasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over head proyektor (OHP) dan/atau LCD proyektor (infocus) dan layar screen 1 set;
- g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. Pesawat telpon 1 (satu) unit;
- i. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;

- k. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. Kalender 1 (satu) unit;
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/tipe : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan :rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm .tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe :biasa , berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer :
 - a) Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm ;
 - b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan ;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran rendah ; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.

f. Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :

- 1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari papan selebar 7 cm,yang dberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) Gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telpon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o. peta wilayah 1 (satu) unit ;

p. cermin gantung 1 (satu) unit;

q. jam dinding 1 (satu) unit;

r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja , dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

a) ukuran per set :

(1) panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk.

(2) panjang 120 cm,lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cmUntuk 2 (dua) tempat duduk.

(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1(satu) tempat duduk.

- b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas satu atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45cm;
- b) model, tipe : biasa;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm ,lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.

c. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruangan kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai Berikut :

a. meja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas satu atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm , lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan ; sandaran, tangandan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. kursi size 1(satu) set berikut meja;
- g. foto presiden 1 (satu) unit;
- h. foto wakil presiden 1(satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu)unit;
- k. pesawat telpon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio tape 1(satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3(tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2(dua) tempat;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;sandaran , tangan dan dudukan beralas karet atau dibungkus kain bludru.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 75 cm , lebar/dalam 75 cm , tinggi 45 cm;

b) Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 150 cm;

2) model/tipe : biasa;

3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Jam dinding 1 (satu) unit;

d. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat,dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kelasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna ruangan

2) Meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

- b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over head proyektor (OHP) dan/atau LCD proyektor (infocus) dan layar screen 1 set;
- g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. Jam dinding 1 (satu) unit;
- j. Kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

1. Dalam ruangan kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas satu atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo atau lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. Ukuran : panjang 60 cm , lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm;

- b. model/tipe : biasa ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 4. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 5. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 6. kursi size 1(satu) set berikut meja;
 7. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 8. jam dinding 1 (satu) unit;
 9. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruangan kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas satu atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm , lebar/dalam 50cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. Warna : hitam atau warna lainyang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan duduk beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yan disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1(satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²;dan
 - c. luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.500 M²;dan
 - c. luas pendopo 175 M².
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M²;
 - b. luas tanah 500 M².

5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².

B. Rumah instansi / Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS





A. Kendaraan Peorangan Dinas

Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / isi Silinder maksimal
1. Bupati	1 (satu) Unit	Sedan	2.500 cc
	1 (satu) Unit	Jeep	3.200 cc
2. Wakil Bupati	1 (satu) Unit	Sedan	2.500 cc
	1 (satu) Unit	Jeep	

B. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / isi Silinder maksimal
1. Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2. Wakil Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3. Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau Minibus (Bensin)	2.000 cc 2.500 cc
4. Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
5. Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala BPKAD	:	


BITZAEL S . TEMMAR